

ABSTRAK

Putri Utami : “Tinjauan Fiqh al-Bai’u terhadap Jual-Beli secara Borongan Di Pasar Induk Cianjur Hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

Kegiatan Muamalah merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia yang meliputi beberapa aspek, di antaranya aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kebiasaan ekonomi sudah melekat dalam masyarakat bahkan menjadi sesuatu yang pokok seperti jual beli. Kegiatan jual beli sendiri merupakan kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti jual beli borongan sayuran yang sudah menjadi hal lumrah dalam masyarakat, khususnya di Pasar Induk Cianjur. Dalam jual beli sayuran secara borongan di Pasar Induk Cianjur kerap terjadi ketidakjelasan (*gharar*) baik dalam kualitas barang maupun jumlah barang.

Adapun dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan yang telah ditetapkan pada rumusan masalah sebagai berikut, (1) untuk mengetahui praktik jual beli sayuran dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur, (2) untuk mengetahui perspektif Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli dengan sistem borongan, (3) untuk mengetahui harmonisasi *Fiqh al-Bai’u* dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam sistem jual beli secara borongan di Pasar Induk Cianjur

Pelaksanaan jual beli sayuran secara borongan di Pasar Induk Cianjur bertentangan dengan prinsip dan asas jual beli antara lain : adanya ke-*gharar*-an dalam jual beli tersebut, namun sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat yang berlaku di Pasar Induk cianjur. Tradisi tersebut terkategori menjadi dua, yaitu *Urf Sahih* dan *Urf Fasidun*. Selain itu, praktik jual beli dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur juga bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber buku maupun jurnal yang mendukung serta wawancara dengan teknik deskriptif dalam penulisannya.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, (1) praktik jual beli sayuran dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur sudah menjadi adat atau kebiasaan, (2) dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi setiap orang yang melanggar Hukum dari pasal tersebut baik itu pelaku usaha maupun masyarakat, maka orang tersebut mendapatkan sanksi dan denda (3) harmonisasi antara *fiqh al-Bai’u* dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu selaras dimana jual beli sayuran dengan sistem borongan ditinjau dari *Fiqh al-Bai’u* termasuk ke dalam *gharar yasir* atau *gharar ringan*, yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut *syara*. Karena dari 100 kg sayuran, hanya 5 kg yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan seperti sayur yang kotor atau lecet atau sudah tidak layak untuk dijual. Jika ditinjau dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika hak-hak konsumen dilanggar maka pelaku usaha akan dapat sanksi atau denda.

Kata Kunci : Jual Beli, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fiqh al-Bai’u, Sistem Borongan